

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Terjaminnya hak-hak perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang khusus yang menjadi payung hukum.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dalam perspektif hukum positif, 2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan *human trafficking* berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan tujuan 1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dalam perspektif hukum positif. 2. Menganalisis sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan *human trafficking* berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian hukum dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dalam perspektif Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat beberapa banyak perlindungan hukum, antara lain: Restitusi, Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi) Bantuan Hukum dan Pemberian Informasi. dan 2. tindakan hukum bagi pelaku yang melakukan *human trafficking* berdasarkan Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikenakan tindakan pidana, secara jelas melakukan perdagangan orang, hal itu sebagai bentuk perbuatan jahat dan melanggar hukum pidana karena dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dan akibat perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum..

Kesimpulan a) Perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dalam perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat perlindungan hukum, berupa Restitusi, Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi) Konseling dan Bantuan Hukum, b) Tindakan hukum bagi pelaku yang melakukan *human trafficking* berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikenakan tindakan pidana, karena secara jelas melakukan perdagangan orang, sebagai bentuk perbuatan jahat dan melanggar hukum pidana.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Perdagangan manusia dan *Human Trafficking*

ABSTRACT

PROTECTION JURISDICTIONALING TO VICTIM HUMAN TRAFFICKING IN NUMBERS STATUTE REPUBLIC OF INDONESIA PERSPECTIVE 21 YEARS 2007 ABOUT ACT PIDANA PERSON COMMERCES

Its indemnity bond is rights right for female and child as victim acts pidana person commerce(human trafikking), therefore needs to be done by study deepering to Number Republic Of Indonesia Law 21 Years 2007 About Acts Pidana Perdagangan Persons as Statute As special which becomes law umbrellas.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How protection sentence to victim human trafficking in positive jurisdictional perspective, 2. How is jurisdictional calling into question for agent what does do human trafficking base Number Law 21 Years 2007 about Acts Pidana Person commerces. Meanwhile aim 1.Menganalisis protection sentences to victim human human trafficking in positive jurisdictional perspective. 2. Menganalisis is calling into question sentences to divide agent that does trafficking bases Number Law 21 Years 2007 about Remove Act Pidana Person commerces.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's character. According to that problem, data that utilized by observation research, and library research is next dianalisis becomes translatabe data and get apprehended. This observational tech menggambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. protection sentences to victim human trafficking in Numbers Statute perspective 21 Years 2007 about Act Pidana Person commerces, there are some a lot of protection sentences, for example: Restitution, Compensation, Counselling and Service service / Medical Aid (Rehabilitation) Legal aid. Informasi.dan's application 2. legal action divides agent that does human trafficking base Number Law 21 Years 2007 about Remove Acts Pidana Person commerces, will put on crime, since ala is clear do person commerce, that thing as shaped as depravity and breaches criminal law because witting do action to contempt of court and effect that conduct agent can be sentenced..

a's conclusion) Protection jurisdictionaling to victim trafficking in Numbers Statute Republic Of Indonesia perspective 21 Years 2007 about Act Pidana Person commerces, available law protection, as Restitution, Compensation, Counselling and Service service / Medical Aid (Rehabilitation) Counselling and Legal Aid, b) Legal Action divide agent that do trafficking base Number Law Republic Of Indonesia 21 Years 2007 about Remove Acts Pidana Person commerces, put on by crime, since ala is clear do person commerce, as shaped as depravity and breaches criminal law .

Key word: Jurisdictional protection, Human commerce and Human Trafficking